



GMS Legal Ministry

Jika Tokoku Tiba-tiba Dilakukan Penggeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.

Sedangkan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Keadaan mendesak penggeledahan dan penyitaan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan, namun setelahnya penyidik harus minta persetujuan ketua pengadilan paling lama 2x24 jam. Alasan mendasari keadaan mendesak adalah mencakup letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik. Setelah itu penyidik paling lama 2x24 jam meminta persetujuan penggeledahan kepada ketua Pengadilan Negeri. Jika ketua

Pengadilan Negeri menolak memberikan persetujuan, hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Benda- benda yang dapat digeledah penyidik untuk kepentingan penyidikan, yakni:

- a. rumah atau bangunan
- b. pakaian badan,
- c. alat transportasi
- d. informasi elektronik
- e. dokumen elektronik dan/atau benda lainnya.

Dalam hukum acara pidana, penyitaan merupakan salah satu upaya paksa yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak milik seseorang. Oleh karena itu, KUHAP membatasi secara tegas objek yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 123 ayat (1) KUHAP baru menentukan bahwa benda yang dapat disita meliputi:

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
- f. benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa penyitaan tidak hanya menyasar hasil kejahatan (proceeds of crime), tetapi juga sarana, alat, maupun objek yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

Bagaimana jika toko kita tiba-tiba dilakukan penggeledahan /penyitaan barang?

- a. Mintalah tanda pengenal Petugas

- b. Mintalah kejelasan mengenai alasan dilakukan penggeledahan / penyitaan
- c. Mintalah surat tugas Petugas yang melakukan penggeledahan dan penyitaan
- d. Mintalah surat perintah penggeledahan dan penyitaan
- e. Mintalah tanda terima barang sitaan
- f. Mintalah berita acara penyitaan.

Kita bisa menolak proses penggeledahan dan penyitaan apabila pihak kepolisian tidak mampu memperlihatkan dan menjelaskan hal-hal diatas. Walaupun ada alasan mendesak sekalipun, minimal kita meminta tanda pengenal Petugas, Surat tugas dan tanda terima barang sitaan dan berita acara penyitaan.

Sumber: UU 10/2025 tentang KUHAP